



**PUTUSAN**

Nomor 278/Pid.B/2025/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Fahrully Pratama Alias Bajang;
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 22 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 278/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahrully Pratama Als Bajang Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Secara Tidak Sah Menyuruh Melakukan Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan" Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 107 Huruf D Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhipdana Dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fahrully Pratama Als Bajang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Unit Air Batu;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-1164/Kisar/Eku.2/04/2025 tanggal 24 April 2025 sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.B/2025/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Fahrully Pratama als Bajang secara bersama-sama dengan Reja (Daftar Pencarian Orang), Wiwid (Daftar Pencarian Orang) dan Jarot (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 17:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Areal Blok BB Tahun Tanam 2012 Afdeling VIII PTPN IV Kebun Unit Air Batu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan atau setidaknya yang Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan "turut serta secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan", yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 Terdakwa bersama dengan Reja bergegas menuju areal kebun PTPN IV Kebun Unit Air Batu dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu.
- Sesampainya di Areal Blok BB Tahun Tanam 2012 Afdeling VIII PTPN IV Kebun Unit Air Batu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan pada sekitar pukul 17:00 WIB, Terdakwa dan Reja mendapati Wiwid dan Jarot sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu. Terdakwa dan Reja lantas meminta kepada Jarot untuk mengegerekkan buah kelapa sawit untuk keduanya. Jarot pun menyanggupi permintaan tersebut, lalu memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek bergagang fiber hingga terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) tandan. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Reja dan Wiwid memikul tandan buah kelapa sawit tersebut tersebut dan membawanya menuju kebun masyarakat yang berbatasan dengan areal kebun PTPN IV Kebun Unit Air Batu. Saat Terdakwa sedang menunggu Wiwid melangsir buah kelapa sawit, saksi Hardinur dan saksi Ngatimin yang sedang berpatroli di areal kebun tersebut segera mengamankan Terdakwa, sementara Reja, Wiwid dan Jarot berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Reja, Wiwid dan Jarot memanen 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN IV Kebun Unit Air

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.B/2025/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batu mengalami kerugian dengan jumlah sekitar Rp. 475.500,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhammad Fahrully Pratama als Bajang secara bersama-sama dengan Reja (Daftar Pencarian Orang), Wiwid (Daftar Pencarian Orang) dan Jarot (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 17:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Areal Blok BB Tahun Tanam 2012 Afdeling VIII PTPN IV Kebun Unit Air Batu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan atau setidaknya yang Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 Terdakwa bersama dengan Reja bergegas menuju areal kebun PTPN IV Kebun Unit Air Batu dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu;
- Sesampainya di Areal Blok BB Tahun Tanam 2012 Afdeling VIII PTPN IV Kebun Unit Air Batu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan pada sekitar pukul 17:00 WIB, Terdakwa dan Reja mendapati Wiwid dan Jarot sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu. Terdakwa dan Reja lantas meminta kepada Jarot untuk mengegrekkan buah kelapa sawit untuk keduanya. Jarot pun menyanggupi permintaan tersebut, lalu memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek bergagang fiber hingga terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) tandan. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Reja dan Wiwid memikul tandan buah kelapa sawit tersebut tersebut dan membawanya menuju kebun masyarakat yang berbatasan dengan areal kebun PTPN IV Kebun Unit Air Batu. Saat Terdakwa sedang menunggu Wiwid melangsir buah kelapa sawit, saksi



Hardinur dan saksi Ngatimin yang sedang berpatroli di areal kebun tersebut segera mengamankan Terdakwa, sementara Reja, Wiwid dan Jarot berhasil melarikan diri;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu tersebut adalah dengan maksud untuk dijual, lalu uang hasil penjualannya akan digunakan sebagai uang saku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Reja, Wiwid dan Jarot mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN IV Kebun Unit Air Batu mengalami kerugian dengan jumlah sekitar Rp. 475.500,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 17.30 WIB di Areal Blok BB Tahun Tanam 2012 Afdeling VIII PTPN. IV Kebun Unit Air Batu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) telah mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. IV Kebun Air Batu tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) terhadap buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu pada hari Sabtu 8 Maret 2025 sekira pukul 17.30 WIB lalu Saksi dihubungi oleh Saksi Ngatimin melalui telepon seluler dimana Saksi Ngatimin melaporkan bahwasanya telah hilang buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Air Batu di mana Terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan;





- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi memerintahkan agar Terdakwa dan barang bukti dibawa ke pos keamanan PTPN IV Kebun Unit Air Batu dan setibanya di pos keamanan PTPN IV Kebun Unit Air Batu lalu Saksi melihat bahwasanya Terdakwa yang diamankan adalah Terdakwa lalu Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui perbuatannya bersama dengan Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) dan mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Air Batu selain itu Terdakwa menjelaskan bahwasanya Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) berhasil melarikan diri saat akan ditangkap dan Terdakwa juga menjelaskan bahwasanya cara mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya lalu mengumpulkannya di kebun masyarakat yang berbatasan dengan PTPN IV Kebun Unit Air Batu lalu Terdakwa bersama dengan Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) mengangkat buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh Jarot (dpo) dengan cara dipundak satu per satu dan mengumpulkannya di tempat yang telah ditentukan dan atas perintah manajer PTPN IV Kebun Unit Air Batu lalu pada hari Minggu 9 Maret 2025 Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Prapat Janji untuk guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa PTPN. IV Kebun Unit Air Batu tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan Reja (dpo), Wiwid (dpo) dan Jarot (dpo) untuk mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. IV Kebun Air Batu tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN. IV Kebun Unit Air Batu mengalami kerugian sejumlah Rp.475.500,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
2. Saksi Hardinur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 17.30 WIB di Areal Blok BB Tahun Tanam 2012 Afdeling VIII PTPN. IV Kebun Unit Air Batu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) telah mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. IV Kebun Air Batu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) terhadap buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu pada hari Sabtu 8 Maret 2025 sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama Saksi Ngatimin sedang melakukan patroli dan pemantauan di areal Afdeling VIII PTPN IV Kebun Unit Air Batu lalu Saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu dan mengamati peran masing-masingnya yaitu 3 (tiga) orang sedang memikul buah kelapa sawit dari areal PTPN IV Kebun Unit Air Batu sementara satu orang lainnya mengegrek buah kelapa sawit melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Ngatimin dan petugas keamanan lainnya mendekati Terdakwa bersama dengan Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) secara perlahan untuk melakukan penangkapan lalu Saksi bersama Saksi Ngatimin dan petugas keamanan lainnya melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa sementara Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) berhasil melarikan diri lalu setelah berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Terdakwa tamannya yang bernama Jarot (dpo) yang berperan mengegrek buah kelapa sawit tersebut setelah itu diamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit sedangkan egrek yang dipergunakan Jarot (dpo) dibawa lari Jarot (dpo);
- Bahwa kemudian Saksi Ngatimin menghubungi Saksi Sudirman melalui handphone dan melaporkan kejadian tersebut lalu Saksi Sudirman memerintahkan agar Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke pos security PTPN IV Kebun Air Batu setelah itu perintah manajer PTPN IV Kebun Unit Air Batu lalu pada hari Minggu 9 Maret 2025 Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Prapat Janji untuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa PTPN. IV Kebun Unit Air Batu tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan Reja (dpo), Wiwid (dpo) dan Jarot (dpo) untuk mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. IV Kebun Air Batu tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.B/2025/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN. IV Kebun Unit Air Batu mengalami kerugian sejumlah Rp.475.500,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Ngatimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 17.30 WIB di Areal Blok BB Tahun Tanam 2012 Afdeling VIII PTPN. IV Kebun Unit Air Batu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) telah mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. IV Kebun Air Batu tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) terhadap buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu pada hari Sabtu 8 Maret 2025 sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama Saksi Hardinur sedang melakukan patroli dan pemantauan di areal Afdeling VIII PTPN IV Kebun Unit Air Batu lalu Saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu dan mengamati peran masing-masingnya yaitu 3 (tiga) orang sedang memikul buah kelapa sawit dari areal PTPN IV Kebun Unit Air Batu sementara satu orang lainnya mengegrek buah kelapa sawit melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi Hardinur dan petugas keamanan lainnya mendekati Terdakwa bersama dengan Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) secara perlahan untuk melakukan penangkapan lalu Saksi bersama Saksi Hardinur dan petugas keamanan lainnya melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa sementara Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) berhasil melarikan diri lalu setelah berhasil mengamankan Terdakwa lalu dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Terdakwa tamannya yang bernama Jarot (dpo) yang berperan mengegrek buah kelapa sawit tersebut setelah itu diamankan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit sedangkan egrek yang dipergunakan Jarot (dpo) dibawa lari Jarot (dpo);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.B/2025/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Sudirman melalui handphone dan melaporkan kejadian tersebut lalu Saksi Sudirman memerintahkan agar Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke pos security PTPN IV Kebun Air Batu setelah itu perintah manajer PTPN IV Kebun Unit Air Batu lalu pada hari Minggu 9 Maret 2025 Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Prapat Janji untuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa PTPN. IV Kebun Unit Air Batu tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan Reja (dpo), Wiwid (dpo) dan Jarot (dpo) untuk mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. IV Kebun Air Batu tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN. IV Kebun Unit Air Batu mengalami kerugian sejumlah Rp.475.500,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 17.30 WIB di Areal Blok BB Tahun Tanam 2012 Afdeling VIII PTPN. IV Kebun Unit Air Batu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) telah mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. IV Kebun Air Batu tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Reja (dpo) datang menuju areal kebun PTPN IV Kebun Unit Air Batu dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu sesampainya di Areal Blok BB tahun tanam 2012 Afdeling VIII PTPN IV Kebun Unit Air Batu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan lalu Terdakwa bersama Reja (dpo) bertemu Wiwid (dpo) dan Jarot (dpo) sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu lalu Terdakwa dan Reja (dpo) meminta kepada Jarot (dpo) untuk mengegrekkan buah kelapa sawit untuk keduanya Jarot (dpo) pun menyanggupi permintaan tersebut lalu memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek bergagang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.B/2025/PN Kis



fiber hingga terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) tandan lalu Terdakwa bersama dengan Reja (dpo) dan Wiwid (dpo) memikul tandan buah kelapa sawit tersebut dan membawanya menuju kebun masyarakat yang berbatasan dengan areal kebun PTPN IV Kebun Unit Air Batu saat Terdakwa sedang menunggu Wiwid (dpo) melangsir buah kelapa sawit lalu Saksi Hardinur dan Saksi Ngatimin yang sedang berpatroli di areal kebun tersebut segera mengamankan Terdakwa sedangkan Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) berhasil melarikan diri;

- Bahwa PTPN. IV Kebun Unit Air Batu tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan Reja (dpo), Wiwid (dpo) dan Jarot (dpo) untuk mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. IV Kebun Air Batu tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN. IV Kebun Unit Air Batu mengalami kerugian sejumlah Rp.475.500,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (*Ade Charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 17.30 WIB di Areal Blok BB Tahun Tanam 2012 Afdeling VIII PTPN. IV Kebun Unit Air Batu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) telah mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. IV Kebun Air Batu tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Reja (dpo) datang menuju areal kebun PTPN IV Kebun Unit Air Batu dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu sesampainya di Areal Blok BB tahun tanam 2012 Afdeling VIII PTPN IV Kebun Unit Air Batu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan lalu Terdakwa bersama Reja (dpo) bertemu Wiwid (dpo) dan Jarot (dpo) sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu



lalu Terdakwa dan Reja (dpo) meminta kepada Jarot (dpo) untuk mengegrekkan buah kelapa sawit untuk keduanya Jarot (dpo) pun menyanggupi permintaan tersebut lalu memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek bergagang fiber hingga terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) tandan lalu Terdakwa bersama dengan Reja (dpo) dan Wiwid (dpo) memikul tandan buah kelapa sawit tersebut dan membawanya menuju kebun masyarakat yang berbatasan dengan areal kebun PTPN IV Kebun Unit Air Batu saat Terdakwa sedang menunggu Wiwid (dpo) melangsir buah kelapa sawit lalu Saksi Hardinur dan Saksi Ngatimin yang sedang berpatroli di areal kebun tersebut segera mengamankan Terdakwa sedangkan Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) berhasil melarikan diri;

- Bahwa PTPN. IV Kebun Unit Air Batu tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan Reja (dpo), Wiwid (dpo) dan Jarot (dpo) untuk mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. IV Kebun Air Batu tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PTPN. IV Kebun Unit Air Batu mengalami kerugian sejumlah Rp.475.500,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap orang"



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Muhammad Fahrully Pratama Alias Bajang sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. “Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 17.30 WIB di Areal Blok BB Tahun Tanam 2012 Afdeling VIII PTPN. IV Kebun Unit Air Batu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) telah mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. IV Kebun Air Batu tersebut;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Reja (dpo) datang



menuju areal kebun PTPN IV Kebun Unit Air Batu dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu sesampainya di Areal Blok BB tahun tanam 2012 Afdeling VIII PTPN IV Kebun Unit Air Batu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan lalu Terdakwa bersama Reja (dpo) bertemu Wiwid (dpo) dan Jarot (dpo) sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu lalu Terdakwa dan Reja (dpo) meminta kepada Jarot (dpo) untuk mengegrekkan buah kelapa sawit untuk keduanya Jarot (dpo) pun menyanggupi permintaan tersebut lalu memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek bergagang fiber hingga terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) tandan lalu Terdakwa bersama dengan Reja (dpo) dan Wiwid (dpo) memikul tandan buah kelapa sawit tersebut dan membawanya menuju kebun masyarakat yang berbatasan dengan areal kebun PTPN IV Kebun Unit Air Batu saat Terdakwa sedang menunggu Wiwid (dpo) melangsir buah kelapa sawit lalu Saksi Hardinur dan Saksi Ngatimin yang sedang berpatroli di areal kebun tersebut segera mengamankan Terdakwa sedangkan Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa PTPN. IV Kebun Unit Air Batu tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan Reja (dpo), Wiwid (dpo) dan Jarot (dpo) untuk mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. IV Kebun Air Batu tersebut sehingga akibat kejadian tersebut PTPN. IV Kebun Unit Air Batu mengalami kerugian sejumlah Rp.475.500,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-





masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 17.30 WIB di Areal Blok BB Tahun Tanam 2012 Afdeling VIII PTPN. IV Kebun Unit Air Batu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) telah mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN. IV Kebun Air Batu tersebut;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Reja (dpo) datang menuju areal kebun PTPN IV Kebun Unit Air Batu dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu sesampainya di Areal Blok BB tahun tanam 2012 Afdeling VIII PTPN IV Kebun Unit Air Batu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan lalu Terdakwa bersama Reja (dpo) bertemu Wiwid (dpo) dan Jarot (dpo) sedang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Unit Air Batu lalu Terdakwa dan Reja (dpo) meminta kepada Jarot (dpo) untuk mengegrekkan buah kelapa sawit untuk keduanya Jarot (dpo) pun menyanggupi permintaan tersebut lalu memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah egrek bergagang fiber hingga terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) tandan lalu Terdakwa bersama dengan Reja (dpo) dan Wiwid (dpo) memikul tandan buah kelapa sawit tersebut dan membawanya menuju kebun masyarakat yang berbatasan dengan areal kebun PTPN IV Kebun Unit Air Batu saat Terdakwa sedang menunggu Wiwid (dpo) melangsir buah kelapa sawit lalu Saksi Hardinur dan Saksi Ngatimin yang sedang berpatroli di areal kebun tersebut segera mengamankan Terdakwa sedangkan Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) berhasil melarikan diri, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Wiwid (dpo), Reja (dpo) dan Jarot (dpo) adalah kualifikasi perbuatan turut serta melakukan (*medepleger*) artinya secara bersama-sama melakukan pencurian dengan demikian unsur ini telah terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada PTPN IV Kebun Unit Air Batu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kepada PTPN IV Kebun Unit Air Batu mengalami kerugian materi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 278/Pid.B/2025/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahrully Pratama Alias Bajang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Unit Air Batu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, oleh kami Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Ahmad Muzani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Antoni Trivolta, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, S.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)